



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 422 TAHUN 2020

TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 270 Tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PETA PROSES BISNIS PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal, 6 Mei 2020

KETUA

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag


LAMPIRAN.  
 KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
 KEPULAUAN RIAU  
 TENTANG  
 PETA PROSES BISNIS PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
 KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020  
 NOMOR : 422 TAHUN 2020

**PETA PROSES BISNIS  
 STAIN SULTAN ABDURRAHMAN  
 KEPULAUAN RIAU**




# SUBPROSES MAP

## Sti.20.01 PENINGKATAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM




# SUBPROSES MAP

## Sti.20.02 PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN




## SUBPROSES MAP

### Sti.20.03. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN




# SUBPROSES MAP

## Sti.20.04 PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN/RISET



## SUBPROSES MAP


### Sti.20.05 PENINGKATAN KUALITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





# SUBPROSES MAP

## Sti.20.06 PENINGKATAN RELEVANSI DAN DAYA SAING



KEJAYAAN SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU

MUHAMMAD FAISAL, M.Ag